



K A N T O R   N O T A R I S

**EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU : 32 AH.02.02 Tahun 2011, Tanggal 06 April 2011

JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263  
EMAIL : notaris\_edward@yahoo.com

### SURAT KETERANGAN

-Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, SH. M.Kn**  
Jabatan : Notaris/PPAT berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat.  
Alamat : Jl. Kopi nomor 15, Jakarta Barat.

-Dengan ini menerangkan bahwa :

PT. CIKARANG LISTRINDO Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
- Hari/tanggal : Rabu / 24 Oktober 2018  
Tempat : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan  
Pukul : 10.15 WIB - 10.40 WIB  
Mata Acara :
- Persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 2,0% (dua koma nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh atau maksimal sebesar 321.743.100 (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus) lembar saham Perseroan yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya pembelian kembali saham Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. CIKARANG LISTRINDO Tbk, tertanggal 24 Oktober 2018 Nomor 44.

**Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :**

**Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :**

Direktur Utama : Tuan ANDREW KUKKUTAH LIE LABBAIKA  
Direktur : Tuan CHRISTANTO PRANATA

**Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :**

Komisaris : Tuan IWAN PUTRA BRASALI  
Komisaris : Tuan FENZA SOFYAN



**Pemimpin Rapat :**

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan IWAN PUTRA BRASALI selaku Komisaris Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili 15.317.331.940 atau 95,21% dari 16.087.156.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pemberian Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam pembahasan Mata Acara Rapat. Pada Mata Acara Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

- Acara Rapat
  - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara abstain (blanko).
  - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara tidak setuju.
  - c. Sehingga suara setuju sebanyak 15.317.331.940 atau sebesar 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

1. Menyetujui rencana pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 2,0% (dua koma nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh atau maksimal sebesar 321.743.100 (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus) lembar saham Perseroan atau maksimal sebesar nilai sebanyak-banyaknya AS\$20.000.000,- (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 304.160.000.000,- (tiga ratus empat milyar seratus enam puluh juta Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah AS\$ - Rp. 15.208,- per tanggal 23 Oktober 2018, yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya pembelian kembali saham Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pembelian kembali atas saham Perseroan maupun hal-hal lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham yang sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini tanpa ada dikecualikan dengan tetap tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan yang berlaku di Pasar Modal.



KANTOR NOTARIS

**EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU : 32 AH.02.02 Tahun 2011, Tanggal 06 April 2011

JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230, TELP : (021) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263  
EMAIL : notaris\_edward@yahoo.com

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Oktober 2018

**(EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, SH. M.Kn)**